



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Maka dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik Wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENETAPAN DESA WISATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata.
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya Tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Penetapan Desa menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (3) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 13

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha informasi Wisata;
- c. usaha atraksi Wisata;
- d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner; dan
- e. usaha kerajinan rakyat.

Pasal 14

Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mencakup:

- a. pengelolaan Wisata alam/buatan;
- b. pengelolaan Wisata sejarah/religi; dan
- c. pengelolaan Wisata budaya;

Pasal 15

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 16

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 17

- (1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. pondok Wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi; dan
 - d. kuliner lokal.
- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan.
- (3) Pelaku usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat berupa:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan/atau
 - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 19

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 21

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 22

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
- c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;

- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
- i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
- b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
- d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
- e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
- f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
- g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 24

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 25

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan

- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 26

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, dan badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAISUL RICHFAT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR. 36

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisiten II	
Kabag Hukum	
Kadis Pariwisata	